

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENETAPAN
PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNIT KERJA
ESELON II PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan suatu pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penetapan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja Eselon II Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNIT KERJA ESELON II PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Penetapan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja Eselon II Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang terkait dengan penetapan Pejabat/Pegawai Sebagai Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 114 Tahun 2016 tentang Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja Eselon II Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG,

ttd

AGUS PRABOWO